



PENETAPAN
Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASMIYANTO, Tempat lahir Sambas, Tanggal lahir 5 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Jambu RT.010 / RW.005, Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di sambas pada tanggal 05 Desember 1987 dari seorang perempuan yang bernama MAWARTI dan diberi nama ASMIYANTO;
- Bahwa identitas nama Asmiyanto, lahir di Sambas pada tanggal 05 Desember 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohonan, diantaranya berupa:
 - a. KTP Nomor NIK : 6101140512870001, Atas nama ASMIYANTO, lahir di Sambas pada tanggal 05 Desember 1987
 - b. Kutipan Akte kelahiran Nomor: 6101/LT/2011 tertanggal 11 Juli 2011 atas nama ASMIYANTO, lahir di Sambas pada tanggal 05 Desember 1987



c. Kartu Keluarga Nomor: 6101140709160001 tertanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas

- Bahwa pada tahun 2016 pemohon pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Sambas dengan menggunakan data Nama YANTO, Tanggal lahir 07 Desember 1987, Tempat lahir Teluk Durian, sesuai Paspor No. B 4821076.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data oleh Petugas Imigrasi Sambas, menurut pihak Imigrasi tersebut ada perbedaan data nama, tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon antara data paspor dan data pada dokumen-dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki data pada Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas Nama, tanggal lahir dan tempat lahir pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Nama : YANTO
Tanggal Lahir : 07 Desember 1987
Tempat Lahir : Teluk Durian
No Paspor : B 4821076

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohonan sebagai berikut:

Nama : ASMIYANTO
Tanggal Lahir : 05 Desember 1987
Tempat Lahir : Sambas

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut di Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pengesahan Identitas Pemohon dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama ASMIYANTO Lahir di Sambas pada tanggal, 05 Desember 1987. Sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocop

y Kartu Tanda Penduduk NIK 610114051287000 atas nama ASMIYANTO yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocop

y Kartu Keluarga Nomor: 6101140709160001 atas nama Kepala Keluarga ASMIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocop

y Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6010-LT-11072011-0057 atas nama ASMIYANTO anak dari Ibu MAWARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 11 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocop

y Paspor Nomor : B 4821076 atas nama YANTO tempat lahir Teluk Durian tanggal lahir 07 Desember 1987 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 15 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocop

y Akta Kelahiran Nomor : 6010-LT-29102018-0023 atas nama NUR AIN SAFIRA anak dari ayah ASMIYANTO dan Ibu TINI, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.

Fotocopy

y Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/IX/2015 atas nama ASMIYANTO dan TINI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tekarang tanggal 17-09-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi AMAN dan saksi JUMIADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ASMIYANTO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 05 Desember 1987;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama HAWADI dan MAWARTI;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis YANTO lahir di Teluk Durian tanggal 07 Desember 1987 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama ASMIYANTO lahir di Sambas tanggal 05 Desember 1987;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUMIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ASMIYANTO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 05 Desember 1987;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama HAWADI dan MAWARTI;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis YANTO lahir di Teluk Durian tanggal 07 Desember 1987 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah nama ASMIYANTO lahir di Sambas tanggal 05 Desember 1987;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah ASMIYANTO lahir di SAMBAS tanggal 05 DESEMBER 1987;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi AMAN dan saksi JUMIADI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 610114051287000 atas nama ASMIYANTO yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2013, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101140709160001 atas nama Kepala Keluarga ASMIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2018, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jambu RT.010 / RW.005, Desa Beringin, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 610114051287000 atas nama ASMIYANTO yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2013, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101140709160001 atas nama Kepala Keluarga ASMIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26-10-2018, bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6010-LT-11072011-0057 atas nama ASMIYANTO anak dari Ibu MAWARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 11 Juli 2011, bukti **P-5** berupa Akta Kelahiran Nomor : 6010-LT-29102018-0023 atas nama NUR AIN SAFIRA anak dari ayah ASMIYANTO dan Ibu TINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 29 Oktober 2018, dan bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/IX/2015 atas nama ASMIYANTO dan TINI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tekarang tanggal 17-09-2015, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah ASMIYANTO lahir di Sambas tanggal 5 Desember 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-4** berupa Paspor Nomor : B 4821076 atas nama YANTO tempat lahir Teluk Durian tanggal lahir 07 Desember 1987 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 15 September 2016, dimana perbedaan nama Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktepatan Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi AMAN dan saksi JUMIADI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah ASMIYANTO lahir di Sambas tanggal 5 Desember 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama Yanto lahir di Teluk Durian tanggal 07 Desember 1987 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama ASMIYANTO Lahir di Sambas pada tanggal, 05 Desember 1987. Sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Oktober 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari : **Rabu, Tanggal 6 November 2019.**

PANITERA,

PATWIANSYAH, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19690824 199303 1 001

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10